

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
KECAMATAN LEMONG  
PEKON WAY BATANG

Alamat: Jl.Lemong Tanjung Jati Pekon Way Batang Kode Post : 34877

SURAT KEPUTUSAN PERATIN WAY BATANG  
NOMOR: 12 TAHUN 2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

- Menimbang : 1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Way Batang Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat Keputusan Peratin/Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Hasil musyawarah desa tanggal 17 April 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Way Batang, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat.
- KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Way Batang  
Pada tanggal : 17 April 2026



Tembusan:

1. Camat Lemong
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin Way Batang  
Nomor : 12 Tahun 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS  
PEKON WAY BATANG

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	Mat Munadi	Ketua	Peratin
2	Wawan Setiawan	Wakil Ketua	Sekdes
3	Jaya Wardani	Sekretaris	Kasi Kesra
4	Rahmadi	Bendahara	Bendahara
5	Nelya Afriza	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	Kader Posyandu
6	Peby Aksa Dinata	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	Pemangku
7	Ratman	Anggota Tokoh Masyarakat	Tokoh MAsyarakat

